



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK. 7304084109950002, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 01 September 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 15 April 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pare-Pare, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/011/III/2014, tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sejak awal pernikahan hingga keduanya hidup berpisah, selama kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxx, umur 5 tahun, tinggal bersama Tergugat;

3.2. xxxxxxxx, umur 4 tahun, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dikarenakan Tergugat sering marah-marah berkata kasar ketika disuruh oleh Penggugat ibadah dan bekerja, terjadi terus menerus sejak Juni 2014 hingga keduanya hidup berpisah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----
Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Xxxxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan *relas* panggilan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di alamat yang terdapat dalam gugatan;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa setelah Penggugat menyampaikan maksudnya mencabut gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan membuat putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan *relas* panggilan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di alamat yang terdapat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat belum dibacakan dan Tergugat tidak hadir, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Penggugat dapat mencabut perkaranya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah perkaranya disidangkan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan pertama | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)